

**REKONSTRUKSI TUJUAN NEGARA BERDASARKAN PARADIGMA  
KUNTOWIJOYO**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

**ADMINISTRASI PUBLIK**



**OLEH:**

**KABULUDIN ALMAN**

**NIM. 2014210063**

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi  
MALANG**

**2020**

## ABSTRAKSI

Negara sebagai suatu kesepakatan nasional merupakan pusat perwujudan yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan pada masyarakat secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke. Adapun tujuan negara tidak saja memberikan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal tersebut sebagaimana tertera dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun, lebih jauh dari tujuan itu yaitu; memastikan kesejahteraan dan keadilan itu benar-benar hadir dan terlaksana dalam masyarakat. Jika kita mencermati tujuan nasional tersebut sesungguhnya dijiwai oleh sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, sila-sila ini dijiwai, bersumber dan berakar dari realitas sejarah dan budaya bangsa Indonesia sendiri yang kemudian menjadi pandangan hidup dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat pancasila sebagai kausa material bangsa Indonesia dalam tataran aksiologis-nya tidak bisa mengakomodir sila-sila tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, maka upaya rekonstruksi sebagai alternatif untuk mendaratkan pancasila di bumi Nusantara ini. Adapun upaya itu oleh Kuntowijoyo diantaranya; pancasila sebagai Mitos, pancasila sebagai Ideologi dan menjadikan pancasila sebagai Ilmu, hal ini diharapkan pancasila sebagai *Common denominator* dalam kehidupan bermasyarakat yang plural.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjadikan pancasila sebagai rujukan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun pendekatan yang digunakan ialah bersifat kualitatif deskriptif, analisis data meliputi; pengumpulan data, uji keabsahan dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tujuan negara modern tidak lain merupakan tujuan negara Rasional, yang jika pancasila dihayati dan dijalankan sebagai ilmu. Pancasila harus dijadikan sebagai *publik discourse* agar menemukan pemaknaan dan pemikiran baru.

---

**Kata Kunci: Tujuan negara, rekonstruksi dan Pancasila.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam kajian ilmu politik, tujuan negara dapat dikatakan sebagai masalah pokok, karena pada dasarnya negara dinilai dan diuji berdasarkan tujuan-tujuan yang dapat direalisasikan oleh negara. Setiap negara pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapainya. Rumusan tujuan negara merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu negara, sebab pembicaraan tentang tujuan negara selalu berkaitan dengan bentuk negara, pembentukan badan-badan negara, fungsi dan tugas badan-badan serta hubungan antar organ yang satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, tujuan negara diperlukan untuk mengarahkan segala kegiatan negara dan sebagai pedoman dalam penyusunan alat perlengkapan negara dan organ pemerintah (Daud, 2014: 49).

Indonesia kontemporer belum ada yang dapat merumuskan tujuan negara dengan tepat dalam satu rumusan yang meliputi semua unsur dan cocok untuk segala zaman. Hal ini disebabkan karena tujuan negara itu dalam banyak hal tergantung pada tempat, keadaan, waktu, serta sifat dari kekuasaan penguasa. Rumusan tujuan negara yang dikemukakan dan berhasil diterapkan pada masa sebelum masehi, belum tentu dapat diterapkan pada zaman kini. Sebaliknya tujuan negara yang dianggap tepat pada masa sekarang belum tentu dapat berhasil bila dipraktekkan pada masa sebelum masehi dan di masa mendatang. Karena itulah

para ahli mengemukakan tujuan negara dengan rumusan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya.

Perdebatan paham tentang tujuan negara masih terus dipertentangkan antara paham negara kekuasaan, kepentingan negara, teori perdamaian dunia, perjanjian masyarakat, penjaga keamanan, sosialis, individualis dan Islam. Keseluruhannya berorientasi pada upaya tujuan akhir dari manusia itu sendiri dengan berbagai pola dan sistem pengelolaan warga negara. Negara diposisikan sebagai penakluk warga negara dan pejuang warga negara.

Melalui pembentukan *political or civil society* (perjanjian masyarakat), manusia itu tidak melepaskan hak asasinya. John Locke dalam Hendry J. Schmandt (2015: 338-340) Tujuan negara ialah;

Memelihara dan menjamin hak-hak asasi yaitu; (a). hak hidup, (b). hak atas badan, (c). hak atas harta benda, (d) hak atas kehormatan dan (e). hak kemerdekaan. Permasalah tujuan negara selain akibat masyarakat tidak melepaskan hak asasinya, tetapi juga didominasi oleh tidak berdayanya negara memaksimalkan kekuasaan yang dimilikinya.

Soepomo melalui pidatonya pada rapat BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, dalam pidatonya tersebut Soepomo melontarkan gagasan mengenai “negara integralistik” sebagai bentuk paling tepat bagi Indonesia jika suatu hari nanti merdeka. Gagasannya ini pula yang di kemudian hari menjadi inspirasi pada saat disusunnya UUD 1945.

Negara tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lainnya dan merupakan persatuan masyarakat yang organis (dalam Bahar, 1995: 33).

Yang terpenting dalam negara berdasar aliran pemikiran integral ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan.

Beragam sudut pandang telah ditetaskan oleh kalangan ilmuwan sosial-politik dalam memberi analisa terkait tujuan negara dalam kaitannya dengan hak-hak warganya. Namun, semua pandangan seolah tak mampu menjamah cairnya praktik kenegaraan yang kian berubah dari masa ke masa. Dinamisnya realitas sosial-politik, membuat para ahli politik selalu mengevaluasi dan mengoreksi sudut pandangnya tanpa henti, diskursus politik kenegaraan karenanya selalu hangat untuk dibicarakan meski zaman telah berubah. Penting untuk memahami dinamika di dalam politik kenegaraan itu sendiri, disebabkan ia tidak sekedar suprastruktur sosial yang posisinya bergantung pada posisi material warganya. Melainkan, pada kondisi dan derajat tertentu, negara bisa mengambil peran determinan terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan warganya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui Soekarno dengan semangat *freedom to be free* merumuskan tujuan negara yang lazimnya menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan warganya demi tercapainya masyarakat adil dan makmur. Secara normatif, Indonesia telah menata sistem kenegaraannya dalam tujuan dan pengelolaan warga negara melalui Ideologi dan sistem konstitusinya yaitu; Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan regulasi turunannya. Hal ini

dilakukan akan dalam tatanan kehidupan sosial, masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, golongan dan ras mampu hidup harmoni, aman dan damai.

Tentunya teori kenegaraan Indonesia bersumber dan berakar pada realita sejarah dan budaya bangsa Indonesia sendiri yang kemudian menjadi pandangan hidup dan dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Semua tertuang dalam Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945. Masalah tujuan negara merupakan sesuatu hal yang dianggap penting bagi suatu negara. Berdasarkan tujuan negara itu, maka segera ditetapkan apa sebenarnya menjadi tugas dari organisasi negara (fungsi negara). Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam alinea 4 pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yakni; *“Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*(pembukaan Undang-undang Dasar 1945).

Pada identitas sosial bangsa Indonesia sebagai kausa materialis dari Pancasila sepatutnya dijadikan roh model yang mengakomodir makna filosofisnya (Kaelan: 2012: 46). Negara hukum sudah seharusnya menjadi simbol kebangsaan yang menunjukkan identitas ke-indonesia-an dan mewakili entitas etnik setiap keberagaman yang ada di Indonesia (Azhary, 1995: 63), keterwakilan negara hukum yang demokratik menjadi syarat keberadaan etnik dalam suatu kelompok, sehingga demokrasi yang dimaksud harus menunjukkan keberadaan segenap elemen bangsa yang memiliki dan meyakinkannya. Negara hukum yang diharapkan mampu menjadi sumber kekuatan yang menghimpun segenap energi bangsa dari

keberagaman sehingga layak menjadi negara demokrasi yang memiliki kesaktian lebih dari objek lainnya.

Perubahan paradigma kenegaraan terus hadir dengan berbagai model, sistem dan metode. Rekonstruksi tujuan negara terus ada dan hadir, pembahasan ini dimulai dari penelusuran ide-ide asal muasal kelahirannya dan mati tuanya negara, ide cemerlang *founding father dan mother* dalam perumusan cita-cita negara, masyarakat berkeadilan dalam perspektif negara yang demokratis hingga bagaimana membangun negara objektif, yang bisa diterima oleh semua golongan. Upaya melakukan rekonstruksi tujuan negara cukup penting guna mempertanyakan mau dibawakan kemana kapal keindonesiaan ini, dimana hendak berlabuh dan diturunkan janggarkarnya. Sebab, dikarenakan Indonesia pasca kemerdekaan mengalami banyak perubahan dan dinamika terkait cita-cita negara. Jalan menuju dan tawaran soal cita-cita negara tersebut terus mencair dikarenakan tatanan sosial, politik dan hukum dalam masyarakat terus berubah, maka upaya konstruksi, dekonstruksi dan rekonstruksi terus ada agar menjaga tujuan tersebut tetap koheren.

Dari beberapa uraian, maka penulis ingin mengajukan tema rekonstruksi tujuan Negara yang dicetus oleh para pendiri bangsa dengan memperhatikan relevansi, lalu tantangannya dan masa depan. Sugiharto (1996: 31) menjelaskan; rekonstruksi lebih menekankan pada upaya perbaikan dengan tetap mempertahankan aspek-aspek yang dianggap penting dan masih relevan kemudian mengolahnya dengan cara baru. Mengingat bahwa tidak mudah mengejawantahkan tujuan Negara di tengah zaman yang kacau, maka sudah seharusnya cara pengelolaannya juga harus diperbaharui.

Rekonstruksi yang dimaksud bukan hanya mengemukakan kesenjangan; kemiskinan terus mengurat-akar, pendidikan dan kesehatan hanya terbatas pada arah kapitalis (mereka yang berduit), hukum masih tebang pilih sumber daya alam masih dijajah oleh elit pemodal hingga demokrasi dibajak oleh oligarki. Dampak hal tersebut lalu apakah kita menyalahkan negara.! karena terkonsentrasi pada segelintir elit pemodal dan pengusaha, lalu elit pemodal itu dinobatkan sebagai sang lain besar (kapitalis). Tidak juga langsung menawarkan sosialisme dan negara kesejahteraan sebagai solusi kebuntuan tersebut.

Kapitalisme yang membenarkan hak atas kepemilikan pribadi akan mendorong tiap-tiap individu berjuang mengakumulasi kekayaan sebanyak mungkin, sesuai kesanggupannya. Keadilan ekonomi dan sosial bukan tanggung jawab negara/pemerintah, tujuan tersebut diperoleh lewat perjuangan sendiri, individu-individu yang berbakat. Negara harus dibatasi perannya, jika bukan dibatasi dalam mengurus persoalan privat (Deliarnov, 2006: 31). Indonesia sebagai Negara ketiga hadir seiring dengan efek buruk sistem kapitalisme yang mendera beberapa negara kapitalisme maju lainnya, mereka hadir dengan menggabungkan "*welfare state*". Kelompok pendukung demokrasi sosial ini, yang disemangati oleh jiwa sosialistik cenderung mengedepankan keterlibatan aktif negara yang sebelumnya memperparah jurang pemisah antara si miskin dan kaya. Negara menjamin hak warga negaranya secara komprehensif dan universal; hak hidup, hak politik dan hak sosial nya.

Indonesia mutakhir harus dibaca dalam lensa krisis ideologi bernegara, tercerabutnya identitas kebangsaan dan melebarnya gap sosial. Problem ini dapat



disederhanakan belum jelasnya tujuan kebernegaraan (problem solidaritas, kebangsaan dan keadilan). Untuk tidak terjebak dalam arus pertarungan ideologi besar dunia di atas, Indonesia dibawah komando *founding fathers* mencoba mengambil sikap non-blok dalam mengerahkan kebijakan politik internasionalnya kala itu. Pancasila yang tidak memihak pada satu kutub ideologi, baik sosialisme-komunis maupun liberalisme-kapital, sayangnya tidak semua masyarakat Indonesia menjadikannya sebagai tumpuan nilai dalam menimba semangat kebernegaraan dan keberbangsaan. Inilah yang menyebabkan negeri ini terkoyak-koyak dan mudah tergerus (Al-Jihad, 2018: x). Meskipun demikian penelitian ini menjadikan Pancasila sebagai jalan dan titik temu, dibandingkan dengan kapitalisme dan sosialisme yang kini mengalami kebangkrutan bahkan di negara asalnya (Amerika Serikat dan Uni Republik Sosialis Soviet). Sebab Pancasila mengakui adanya “Nilai Transendensi” yang sekaligus membedakannya dengan ideologi manapun yang masih berbau sekuler, suatu hal yang kini tidak hanya *irrelevant* tetapi juga tidak tepat.

Menurut hemat penulis, baik itu sistem kapitalisme-liberalis dan sosialisme-komune dan konsep negara kesejahteraan masing-masing terkonsentrasi pada penekanan tiga sektor utama tadi; negara, swasta dan *civil society*. Mengingat paradigmanya Kuntowijoyo (sebagai basis pemikiran) dalam kajian ini sangat relevan untuk membedah status keberadaan tujuan negara dengan mengedepankan nilai-nilai profetik, tentu paradigma ini melampaui hal-hal material (ekonomi politik) yang tak kunjung selesai (mensyaratkan kelas sosial) sebagaimana yang dikumandangkan ideolog sebelumnya. Bentuk negara objektif, Kuntowijoyo

menawarkan bahwa dengan metode objektivikasi dapat terlihat meskipun mayoritas bangsa Indonesia ialah Islam, namun demikian baginya tidak mungkin dijadikan negara Islam dan Al-Quran diterapkan secara apa adanya. Sebelum Islam dan Al-Quran diterapkan sebagaimana mestinya, ia harus di objektivikasi terlebih dahulu.

Pancasila merupakan objektivikasi Islam (Kuntowijoyo, 1999: 232-233). Objektivikasi dalam arti penerjemahan nilai-nilai internal ke dalam kategori-kategori objektif, sering disebutkan juga konkretisasi dari keyakinan internal, yaitu suatu perbuatan yang dirasakan orang non muslim sebagai sesuatu yang sewajarnya (natural) tidak sebagai perbuatan keagamaan (Kuntowijoyo, 1997: 71-72). Agar Islam benar-benar dirasakan sebagai rahmat yang berbuat adil kepada siapapun, objektivikasi Islam harus diketahui secara luas. Pancasila merupakan kompromi rasional yang memungkinkan orang Indonesia dapat hidup bersama-sama non muslim dalam negara (Santoso, 2004: 40). Pancasila memberikan pesan ikatan dan dasar bagi kesatuan kebangsaan selama ini.

Bertolak dari latar belakang ini, penulis tertarik dan meneliti “mengingat tujuan negara sebagaimana dirumuskan setelah melalui proses Panjang dinamika kebangsaan dimulai sejak kelahiran negara hingga cita-cita kemerdekaan 1945”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang dipaparkan diatas, rumusan masalah yang penulis Tarik untuk mengadakan penelitian ialah:

1. Bagaimana proses kelahiran negara dan mati tuanya negara.?
2. Bagaimana konsep rekonstruksi tujuan negara Kuntowijoyo.?

### **1.3. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ialah untuk menjawab poin yang diangkat jadi rumusan masalah ialah:

1. Mengetahui dan menganalisis proses kelahiran negara dan mati tuannya negara
2. Mengetahui dan menganalisis relevansi rekonstruksi tujuan negara berdasarkan konsep Kuntowijoyo

### **1.4. Manfaat**

Penelitian skripsi ini diharapkan semoga bermanfaat bagi seluruh komponen bangsa, diantaranya:

1. Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada fakultas Ilmu sosial dan politik universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.
2. Dari hasil penelitian, diharapkan mampu memberikan secara teoritis agar bisa dijadikan referensi penelitian selanjutnya.
3. Dari hasil penelitian, diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis dimana penulis pihak lain dapat memanfaatkan kegunaan ilmunya.
4. Lembaga pendidikan dan komunitas ilmiah khususnya almamater Universitas Tribhuwana Tungadewi sebagai bahan pengayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan untuk penelitian lanjutan.
5. Masyarakat Indonesia khususnya generasi muda agar mampu memahami, meyakini dan mengamalkan tujuan negara dalam membangun NKRI yang bermartabat.
6. Pemangku jabatan yang menjalankan amanah rakyat agar mampu memaknai dan mendedikasikan nilai profetik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-jihad, R. Saddam. 2018. *Pancasila Ideologi Dunia; sintesis, kapitalisme, sosialisme dan Islam*, Jakarta: Alvabet.
- Anshari, Endang Saifuddin. 1997. *Piagam Jakarta 22 Juni sebuah konsensus nasional tentang dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, wan. 2007. *Kuntowijoyo; karya dan dunianya*, Jakarta: PT. Grasindo
- A Rahmat, M Halimi. 1996. *Tata Negara*, Bandung: Ganeca Exact.
- Azhary, M Tahir. 1992. *Negara Hukum; suatu tinjauan prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum, imlementasinya pada periode Negara Madina & masa kini*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Aziz, Abdul SR dkk.. 2016. *Menggugat Negara; dialektika, ekonomi politik, hukum dan Civil society*. Malang. Intrans publishing.
- Bahar, Saafroedin. 1995. *Risalah sidang badan penyelidik usaha-usahapersiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)- Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Busroh, Abu Daud. 2014. *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Budiman, Arif. 1996. *Teori Negara, Negara Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia.
- Creswell, J.W. 2010. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, CA: Pustaka Pelajar.
- Daman, Rozikin. 1995. *Pancasila dasar falsafah Negara*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Damsar. 2013. *Pengantar sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Kencana.
- Darmodiarjo, Darji dkk. 1991. *Santiaji Pancasila*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*, Jakarta: Erlangga.
- Ebestein, Wililliam. 2006. *Isme-isme yang Mengguncang Dunia; komunisme, fasisme, kapitalisme dan sosialisme*, Yogyakarta: Narasi.
- Effendi, Bahtiar. 1998. *Islam dan negara transformasi pemikiran dan praktek politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- Fazlurrahman. 1988. *Cita-cita Islam*, Bandung: Pustaka Pelajar.

- Furchan Arif. Agus Maimun. 2005. *Metode Penelitian melalui tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahmi, M. 2015. *Islam Transendensi; menelusuri jejak-jejak pemikiran Islam Kuntowijoyo*, Yogyakarta: Pilar Media.
- Graudy, Roger. 1986. *Mencari agama pada abad XX*, Jakarta: Bulan bintang.
- Husaini, Adian. 2009. *Pancasila bukan untuk menindas hak konstitusi umat Islam; kesalahpahaman dan penyalapahaman terhadap Pancasila 1945-2009*, Jakarta: Gema Insani.
- Iqbal, Mohammad. 2010. *Fiqh siyasah kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2008. *Predator-predator pasca Orde Baru; membongkar aliansi dan kegagalan demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Kajian Politik, Demokrasi dan Perubahan Sosial.
- Jurnal *Ulumul Quran*, No. 4 Vol. V, tahun 1994.
- Jurnal *Media Inovasi*. No. 2 tahun vol IX, tahun 2002.
- Jurnal *Al-daulah* No. 1/Vol.4/2005
- Jurnal hukum dan pembangunan No. 2 tahun ke-37/2007
- Kaelan. 2012. *Filsafat Pancasila pandangan hidup Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. 2012. *Metode Penelitian kualitatif interdisipliner, bidang sosial, budaya, filsafat, seni, agama dan humaniora*, Yogyakarta: Paradigma.
- Kartodiarjo S. 2013. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Ilmu sejarah*, Jakarta: Gramedia.
- Kuntowijoyo. 2001. *Muslim tanpa Masjid; esai-esai, agama, budaya dan politik dalam bingkai strukturalisme transcendentale*, Bandung: Mizan.
- ....., 2003. *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- ....., 1999. *.Paradigma Islam; Interpretasi untuk aksi*, Bandung: Mizan.
- ....., 2007. *Islam sebagai ilmu; Epistemologi, metodologi dan etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

- .....,2019. *Selamat tinggal mitos selamat datang realitas; esai-esai politik dan budaya*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- .....,2018. *Demokrasi dan budaya birokrasi*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- .....,1997. *Identitas politik umat Islam*, Bandung: Mizan.
- Kusuma RM. A.B. 2004. *Lahirnya Undang-undang Dasar 1945*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Latif, Yudi. 2011. *Nagara Paripurna; historitas, rasionalitas dan aktualitas pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, Listiyono. 2004. *Teologi Politik Gus Dur*, Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Sugiarto, Bambang. 1996. *Postmodernisme*, Jakarta: Kanisius.
- Madjid, Nurcholish. 1999. *Islam Keindonesiaan dan Kemodernan*, Bandung: Mizan.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1987. *Islam dan masalah kenegaraan*, Jakarta: LP3ES.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1988. *Islam dan politik di Indonesia; pada masa demokrasi terpimpin (1959-1965)*, Yogyakarta: IAIN Kalijaga Press.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudzar, Atho. 1998. *Membaca gelombang ijtihad; antara tradisi dan liberasi*, Yogyakarta: Titian illahi Press.
- Muhadjir, Neong. 1996. *Metode kualitatif*, Yogyakarta: Rakesa Rasia.
- Muhadjir, Neong. 2007. *Metodologi keilmuan, paradigma kualitatif, kuantitatif dan mixed*, Yogyakarta: RakeSarasini.
- Nazir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pringgodigdo dkk. 1994. *Sejarah Pergerakan rakyat Indonesi*, Jakarta: Dian Rakyat
- Qardhawi, Yusuf. 2014. *Problematika Rekontruksi Ushul Fiqih*, Tasikmalayah: Al Fiqih.
- Schmandt, Hendry J. 2015. *Filsafat Politik; kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Simanjutak, Marsillam. 1994. *Pandangan negara integralistik; sumber, unsur dan riwayat dalam persiapan UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Utama Grafitri.
- Simorangkir, J.T.C. 1984. *Penetapan UUD dilihat dari segi ilmu hukum Tata Negara*, Jakarta: Gunung Agung.
- Suharta, Edi. 2013. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Suprpto dkk. 1996. *Cita negara persatuan Indonesia*, Jakarta: BP-7 Pusat.
- Suseno, F. Magnis. 1997. *Mencari Sosok Demokrasi, sebuah telaah filosofis*, Jakarta: Gramedia.
- Sugiono. 2014. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Tanpa nama. 2010. *Sejarah perjalanan Undang-undang Dasar 1945*, Surabaya: Karya Ilmu Surabaya.
- Teddie C. Tashkori A. 2010. *Hand Book of Mixed Methods in Social & Behavioral Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thaba, Abdul Aziz. 1996. *Islam dan negara dalam politik orde baru*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Walker, J.A. 2010. *Desain Sejarah Sosial Budaya; sebuah pengantar komprehensif*, Yogyakarta: Jalasutra.